

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KERJA SAMA
NOMOR HK.04.02.23.231.02.19.0185 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BIRO KERJA SAMA
TAHUN 2015-2019

KEPALA BIRO KERJA SAMA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, dan Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.04.02.2.21.01.19.0269 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
- b. bahwa rencana strategis Biro Kerja Sama perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Biro Kerja Sama tentang Perubahan Rencana Strategis Biro Kerja Sama tahun 2015-2019;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
- d. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- e. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 180);
- f. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENNAS Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2015-2019;
- g. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
- h. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BIRO KERJA SAMA TAHUN 2015-2019;
- Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Perubahan atas Rencana Strategis Biro Kerja Sama tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Biro Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- Kedua : Rencana Strategis Biro Kerja Sama memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Kerja Sama dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat Utama dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Ketiga : Rencana Strategis Biro Kerja Sama sebagaimana dalam diktum kedua merupakan landasan dan acuan dalam melaksanakan pengembangan dan efektivitas jejaring kerja sama pengawasan Obat dan Makanan baik di dalam negeri dan luar negeri untuk periode tahun 2015-2019;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 4 Februari 2019

Kepala Biro Kerja Sama



Diana ES Sutikno, S.IP., M.Si., LL.M *ds*
NIP. 19710405 199903 2 001



RENCANA STRATEGIS

BIRO KERJA SAMA

2015 - 2019

KATA PENGANTAR



Seiring dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap BPOM dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa, memerlukan pengembangan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait baik di dalam dan luar negeri. Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Biro Kerja Sama yang merupakan salah satu unit BPOM yang memberikan dukungan strategis untuk pencapaian visi dan misi BPOM dalam Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Biro Kerja Sama BPOM Tahun 2015-2019 disusun mengacu pada Tujuan, Arah Kebijakan, dan Strategi yang tertuang dalam Revisi Renstra Sekretariat Utama Tahun 2015-2019, dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau mungkin timbul serta dengan memperhatikan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal dan internal yang dihadapi oleh Biro Kerja Sama pada tahun 2015-2019 diantaranya dinamika dan *demand* pengembangan dan efektivitas jejaring kerja sama, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017, tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan. Inpres ini mengamanatkan BPOM sebagai koordinator dalam menggalakkan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai implementasi dari Inpres tersebut, sejak tahun 2017, BPOM telah menandatangani lebih dari 100 Perjanjian Kerja Sama, termasuk Nota Kesepahaman (MoU) di berbagai bidang antara lain: peningkatan pengawasan obat dan makanan, perkuatan kelembagaan BPOM, peningkatan kapasitas SDM, serta program komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.

Menghadapi lingkungan strategis tersebut, Biro Kerja Sama dituntut untuk meningkatkan kerja sama dalam dan luar negeri serta dukungan capaian Reformasi Birokrasi (RB) sesuai *roadmap*

RB BPOM 2015-2019. Sebagai dokumen perencanaan indikatif dan berorientasi pada hasil, Revisi Renstra Biro Kerja Sama Tahun 2015-2019 memuat program, dan kegiatan yang merupakan dukungan Sekretariat Utama dalam kerangka pengawasan Obat dan Makanan. Revisi Renstra ini digunakan sebagai acuan bagi setiap Biro Kerja Sama dalam menyusun dokumen perencanaan dan dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Biro Kerja Sama.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Revisi Renstra Biro Kerja Sama Tahun 2015-2019. Semoga perencanaan strategis yang telah disusun ini dapat terlaksana dengan baik dalam upaya perwujudan visi dan misi BPOM. Amin.

Jakarta, 4 Februari 2019
Kepala Biro Kerja Sama



Diana ES Sutikno

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	2
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	9
1.3 Analisa Lingkungan Strategis (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/</i> SWOT)	15
BAB II Visi, Misi, dan Tujuan dan Sasaran Strategis Biro Kerja Sama.....	24
2.1 Visi	25
2.2 Misi.....	26
2.3 Budaya Organisasi	29
2.4 Tujuan	29
2.5 Sasaran Kegiatan	29
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan .	36
3.1 Arah Kebijakan BPOM.....	37
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Utama.....	38
3.3 Kerangka Regulasi	39
3.4 Kerangka Kelembagaan	40
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	42
4.1 Target Kinerja	43
4.2 Kerangka Pendanaan	47
Bab V Penutup	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Kerja Sama.....	3
Gambar 1.2 Diagram Presentase Jenjang Pendidikan ASN Biro Kerja Sama	4
Gambar 1.3 Diagram Presentase Jenjang Pendidikan Pramubakti Biro Kerja Sama.....	5
Gambar 1.4 Kebutuhan SDM Biro Kerja Sama Tahun 2019 Berdasarkan Beban Kerja...	5
Gambar 1.5 Analisa SWOT	20
Gambar 1.6 Analisa Permasalahan Biro Kerja Sama	21
Gambar 1.7 Peta Subproses POM-13 Pengelolaan Kerja Sama.....	24
Gambar 2.1 Hubungan Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan.....	28
Gambar 2.2 Peta Strategi BPOM RI.....	30
Gambar 2.3 Peta Strategi Sekretariat Utama.....	31
Gambar 2.4 Peta Strategi Biro Kerja Sama.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pegawai Biro Kerja Sama berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	4
Tabel 1.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana.....	6
Tabel 1.3 Capaian Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri 2015-2017.....	7
Tabel 1.4 Capaian Kinerja Biro Kerja Sama 2018.....	8
Tabel 1.5 Penguatan Peran Biro Kerja Sama tahun 2015-2019.....	20
Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2015-2017 (OTK Lama).....	43
Tabel 4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2018-2019 (OTK Baru).....	44

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Kondisi Umum

Sejalan dengan Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019, Biro Kerja Sama sebagai salah satu unit Eselon II Badan POM perlu menjabarkan perubahan tersebut ke dalam Perubahan Renstra unit organisasi Eselon I, dan Eselon II. Untuk itu Biro Kerja Sama perlu melakukan revisi Renstra Biro Kerja Sama periode 2015-2019 sebagai salah satu penjabaran dari Renstra Badan POM dan Sekretariat Utama BPOM.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa Biro Kerja Sama merupakan salah satu unit Kerja yang mendukung tugas utama Sekretariat Utama antara lain pengembangan dan efektivitas jejaring kerja sama pengawasan Obat dan Makanan baik di dalam negeri dan luar negeri.

Biro Kerja Sama mempunyai peran strategis dalam mendukung tugas BPOM dalam mendukung tugas-tugas BPOM khususnya di bidang kerja sama dalam rangka penguatan pengawasan obat dan makanan serta peningkatan daya saing bangsa. Biro Kerja Sama sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya menyusun perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Biro Kerja Sama untuk periode 2015-2019. Renstra Biro Kerja Sama mempunyai nilai strategis dalam memberikan arah dan kebijakan kelembagaan baik organisasi, SDM dan Manajemen dalam rangka mendukung pencapaian pengembangan dan efektivitas jejaring kerja sama.

Proses revisi Renstra Biro Kerja Sama tahun 2015-2019 dilakukan sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2017, dan Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2019. Revisi Renstra Biro Kerja Sama tahun 2015-2019 diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang dibandingkan dengan pencapaian kinerja dari periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun kondisi umum saat ini dapat dijelaskan mulai dari peran, tugas dan fungsi, serta pencapaian kinerja sebagai berikut:

1.1.1 Peran Biro Kerja Sama berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017, Biro Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja


sama dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Guna mendukung tugas tersebut, Biro Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Biro Kerja Sama sebagai unit organisasi yang strategis. Ke depan, Biro Kerja Sama akan menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan pro-aktif. Dengan kewenangan dan tugas sebagai pendukung internal BPOM, Biro Kerja Sama dituntut menghasilkan pelayanan yang lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan dan tugas BPOM sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan.

1.1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur organisasi Biro Kerja Sama sebagaimana pada Gambar 1 dan 2. Sebagaimana Gambar 2. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama terdiri dari 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Kerja Sama Dalam Negeri; Bagian Kerja Sama Bilateral, Selatan-Selatan, dan Triangular; dan Bagian Kerja Sama Regional dan Multilateral. Setiap bagian terdiri dari tiga sub bagian.




Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro kerja Sama


Jumlah SDM aktif di Biro Kerja Sama per tanggal 1 April 2019 adalah sebanyak 17 (tujuh belas) orang Pegawai Negeri Sipil, 7 (tujuh) orang Calon Pegawai Negeri Sipil dan 12 (dua belas) orang tenaga pramubakti. Jumlah pegawai Biro Kerja Sama berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan pada tabel 1. di bawah ini:

Tabel 1.1 Pegawai Biro Kerja Sama Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	ASN		CASN		Pramubakti	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
S2	9	37,5%	0	0	0	0
S1	6	45,8%	5	13,8%	10	83,3%
D3	0	8,3%	2	2,7%	1	8,3%
SLTA	2	8,3%	0	2,7%	1	8,3%
Total	17	47,2%	7	19,4%	12	33,3%




Gambar 1.2 Diagram Presentase Jenjang Pendidikan ASN Biro Kerja Sama



Gambar 1.3 Diagram Presentase Jenjang Pendidikan Pramubakti Biro Kerja Sama

Jumlah SDM Biro Kerja Sama tersebut belum memadai dan belum mendukung pelaksanaan tugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama BPOM baik dalam dan luar negeri. Kebutuhan pegawai Tahun 2019 berdasarkan Analisa Beban Kerja sebagaimana Gambar 3.



Gambar 1.4 Kebutuhan SDM Biro Kerja Sama Tahun 2019 Berdasarkan Beban Kerja

1.1.3 Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Biro Kerja Sama telah didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas antara lain :

- a. Ruang kerja yang terdiri atas Ruang Kepala Biro, Ruang Kepala Bagian dan serta ruang kerja staf.
- b. Perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan aktivitas.
- c. Peralatan dan meubelair dan kelengkapan lain untuk melaksanakan tugas.
- d. Ruang rapat dan ruang arsip

Secara umum pemenuhan terhadap sarana dan prasarana masih kurang terpenuhi (kurang memadai). Pada tahun 2018, Biro Kerja Sama telah memperbaiki ruang rapat dan ruang kerja agar menjadi lebih representatif. Selain itu, telah dilakukan penggantian meubelair dan alat pengolah data secara bertahap. Pada tahun 2019, akan dilakukan pembenahan ruang arsip dan penggantian beberapa alat pengolah data. Adapun kebutuhan sarana dan prasarana Biro Kerja Sama, sebagaimana Tabel. 2.

Tabel 1.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah diharapkan	Tersedia	Kebutuhan
1	PC	37	27	10
2	Laptop	13	11	2
3	Meja	34	30	4
4	Kursi	38	34	4
5	Dispenser	5	2	3
6	AC	10	8	2
7	Toaster	2	0	2
8	Rak TV	1	0	1

1.1.4 Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

Sejalan dengan restrukturisasi BPOM dan Biro Kerja Sama, maka capaian kinerja Biro Kerja Sama terdiri dari Capaian Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2015-2017 dan Capaian Kinerja Biro Kerja Sama Tahun 2018.

1.1.4.1 Capaian Kinerja Biro Kerja Sama 2015 – 2017

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra Biro Kerja Sama 2015 – 2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Capaian kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri 2015 – 2017

Indikator Kinerja	2015			2016			2017		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kerja sama yang Efektif	25	25	100%	28	28	100%	31	31	100%
Jumlah pengembangan kerja sama dan atau kerja sama internasional di bidang obat dan makanan	25	25	100%	28	28	100%	31	31	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri telah menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Namun

demikian, ke depan kinerja Biro Kerja Sama masih terus perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar hasil yang diharapkan untuk memenuhi pencapaian target organisasi dapat lebih maksimal.

1.1.4.2 Capaian Kinerja Biro Kerja Sama 2018

Capaian Biro Kerja Sama tahun 2018 sesuai dengan SOTK Bbaru, sebagai berikut:

Tabel 1.4 Capaian kinerja Biro Kerja Sama 2018

Prespective/Sasaran Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A. Customer Perspective				
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	75	78.35	104.47 %
Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM	1	1	100%
B. Internal Process Perspective				
Meningkatnya Kerja Sama BPOM	Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	91	91	100 %
	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	70%	70,3%	100 %
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	100,5 %
	Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80,7 %	100,9%

Prespective/Sasaran Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)	Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan	3	3	100%
C. Learning Growth Perspective				
Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019	Nilai AKIP Biro Kerja Sama	78	72,58	93.05 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kinerja Biro Kerja Sama telah menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Namun demikian, ke depan kinerja Biro Kerja Sama masih terus perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar hasil yang diharapkan untuk memenuhi pencapaian target organisasi dapat lebih maksimal.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan Biro Kerja Sama dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan, dan potensi yang akan dihadapi Biro Kerja Sama terkait kelembagaan BPOM yang kompleks. Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal dan internal yang dihadapi oleh Biro Kerja Sama adalah sebagai berikut:

1.2.1 Globalisasi

Globalisasi merupakan perubahan interaksi manusia secara luas yang mencakup banyak bidang dan saling terkait. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi, dan transportasi yang sangat cepat. Dampak tersebut mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya kerja sama di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (*Free Trade Area/FTA*) baik kerja sama bilateral,

regional, maupun multilateral. FTA membuka peluang perdagangan obat dan makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau sehingga terdapat risiko beredarnya obat ilegal maupun pangan mengandung bahan berbahaya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan ekonomi dan kesehatan.

Dampak globalisasi pada pembangunan ekonomi, dapat membuka peluang yang memungkinkan sejumlah produk obat dan makanan Indonesia lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang bergabung dalam perjanjian FTA. Hal ini juga membuka peluang bagi produk obat dan makanan negara anggota FTA untuk masuk ke Indonesia. Masuknya produk perdagangan bebas tersebut, merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk obat dan makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Perdagangan bebas juga membawa dampak pada penurunan derajat kesehatan yang dipicu dengan oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran akan kesehatan. Untuk itu, masyarakat perlu proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi obat dan makanan tersebut.

Globalisasi serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga berdampak pada semakin meningkatkan mobilitas manusia maupun produk, khususnya obat dan makanan (*borderless*). Untuk itu terdapat kepentingan untuk penguatan pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.

1.2.2 Perjanjian-perjanjian Internasional yang berdampak pada peran BPOM sebagai *Regulatory Authority*

Semakin meningkatnya perjanjian internasional khususnya di bdaing ekonomi dan perdagangan bebas (*Free Trade Area/FTA*) diantaranya *Indonesia – European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EFTA CEPA)*, *I-Australia CEPA*, *I-EU CEPA*, *I-Turkey CEPA*, *I-Iran Preferential Trade Agreement (I-I PTA)*, *I-Tunisia PTA*, *I-Mozambique PTA*, dan *I-Bangladesh CEPA*, *ASEAN-China FTA*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)*, *ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)* dan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*, dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang

tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini dapat menjadi potensi penyebab beredarnya produk ilegal dan tidak memenuhi ketentuan.

1.2.3 Jejaring Kemitraan Kerja Sama semakin Intensif

a) Jejaring kerja sama intensif di dalam negeri

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan multisektor yang perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, BPOM mengembangkan jejaring kerja sama baik dalam maupun luar negeri dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan jajarannya, akademisi, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, pramuka, *e-commerce*, dll. Kerja sama ditujukan tidak hanya untuk peningkatan pengawasan obat dan makanan, tetapi juga meliputi peningkatan daya saing bangsa melalui berbagai pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat agar dapat menghasilkan produk nasional yang kompetitif.

b) Jejaring kerja sama intensif di luar negeri

BPOM menyadari dalam pengawasan obat dan makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu BPOM mengembangkan kerja sama dengan stakeholder baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2015-2018, BPOM telah berperan aktif dalam forum bilateral dengan lebih dari 20 negara, forum regional pada ASEAN, ASEAN + 1, RCEP, APEC, forum multilateral dan organisasi internasional pada forum WTO, WHO, Codex Alimentarius Commission, FAO, *Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Co-operation Scheme (PIC/S)*, *International Crime Police Organization (Interpol)*, *Commission Narcotics Nation (CND)*, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dll. Jejaring kerja sama ini perlu penguatan karena karena belum semuanya berjalan efektif. Tantangan kedepan, BPOM harus membuat terobosan untuk memperkuat kemitraan dengan stakeholder terkait dalam pengawasan obat dan makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan multisektor yang perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, BPOM mengembangkan jejaring kerja sama baik dalam maupun luar negeri dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan jajarannya, akademisi, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, pramuka, *e-commerce*, dll. Kerja sama ditujukan tidak hanya untuk peningkatan pengawasan obat dan makanan, tetapi juga meliputi peningkatan daya saing bangsa melalui berbagai pembinaan dan

pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat agar dapat menghasilkan produk nasional yang kompetitif.

BPOM menyadari dalam pengawasan obat dan makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu BPOM mengembangkan kerja sama dengan stakeholder baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2015-2018, BPOM telah berperan aktif dalam forum bilateral dengan lebih dari 20 negara, forum regional pada ASEAN, ASEAN + 1, RCEP, APEC, forum multilateral dan organisasi internasional pada forum WTO, WHO, Codex Alimentarius Commission, FAO, *Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Co-operation Scheme* (PIC/S), *International Crime Police Organization* (Interpol), *Commission Narcotics Nation* (CND), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dll. Jejaring kerja sama ini perlu penguatan karena karena belum semuanya berjalan efektif. Tantangan kedepan, BPOM harus membuat terobosan untuk memperkuat kemitraan dengan stakeholder terkait dalam pengawasan obat dan makanan.

1.2.4 Kerja Sama Selatan-Selatan di bawah Program Prioritas Nasional

Kerja Sama Selatan-Selatan BPOM senantiasa mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia, diantaranya adalah:

“Penguatan Diplomasi Ekonomi” diwujudkan oleh BPOM melalui agenda pelatihan regulator di bidang obat dan makanan dan pelaksanaan *Business Meeting* di sela-sela pelaksanaan Program KSS Palestina, Papua Nugini, dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Dalam hal ini, BPOM memberikan ilmu dan pengalaman terkait sistem pengawasan obat dan makanan kepada regulator obat dan makanan di ketiga negara tersebut, dengan harapan adanya kesamaan dalam penerapan pengawasan serta fasilitasi kemudahan izin masuk produk. BPOM juga mempertemukan pelaku usaha obat dan makanan tanah air dengan pelaku usaha serta otoritas regulator obat dan makanan negara penerima bantuan KSS. Upaya-upaya ini dilakukan untuk mendorong dan memfasilitasi ekspor serta ekspansi perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri.

Selain itu, BPOM juga turut membantu mewujudkan “Peningkatan Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan Dunia” melalui penyelenggaraan KSS Palestina secara berkelanjutan sejak tahun 2018. Melalui Program KSS BPOM untuk Palestina, Indonesia telah hadir untuk turut serta mendukung perkuatan kapasitas regulator pengawasan obat Palestina yang berfokus pada fungsi *pre-market evaluation* dan *post-market surveillance* dalam bentuk pelatihan dan konsultasi teknis. Hal ini dilakukan untuk membantu regulator Palestina dalam

meningkatkan akses obat yang aman, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat Palestina.

1.2.5 Kerja sama penguatan pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Nasional

Dalam rangka penguatan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017, Badan POM sebagai koordinator dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan mendorong peningkatan kerja sama Badan POM dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, Inpres ini didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018, serta Instruksi Gubernur dan Walikota tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. Melalui kerja sama ini telah dibentuk tim koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan serta alokasi anggaran daerah untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Selain itu, jejaring kerja sama dengan lintas sektor juga dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat agar menjadi konsumen cerdas dalam memilih dan menggunakan produk obat dan makanan. Untuk mendukung hal ini, Badan POM juga bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat, termasuk dengan Gerakan Nasional Pramuka. Kerja sama dengan Gerakan Pramuka dilakukan melalui Pengembangan SAKA POM guna meningkatkan peran anggota Gerakan Pramuka untuk turut serta dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

1.2.6 Kerja sama penguatan pengawasan Obat dan Makanan, terutama di wilayah perbatasan

Sebagaimana diketahui, Indonesia berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan 10 negara, antara lain Malaysia, Timor-Leste, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Palau, India, dan Australia. Tantangan di wilayah perbatasan adalah masih banyaknya produk ilegal atau yang tidak memenuhi ketentuan yang melewati perbatasan. Untuk itu, perlu peningkatan kerja sama dengan pemangku kepentingan di wilayah perbatasan, seperti PLBN, Dit. Jen. Bea Cukai, KKP, Pemda, dll. Badan POM juga perlu meningkatkan terlibat dan berperan aktif pada forum-forum perbatasan, seperti JBC, BIMST, BTA, dll. Untuk itu, perlu meningkatkan koordinasi dengan perwakilan RI di wilayah perbatasan dan peningkatan kerja sama bilateral dengan Regulatory Authority yang memiliki perbatasan dengan Indonesia.

1.2.7 Kerja sama penguatan pengawasan Obat dan Makanan di jalur daring (*online*)

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi digital dan revolusi industri 4.0, meningkatkan peredaran produk Obat dan Makanan secara online yang berbanding lurus dengan meningkatnya peredaran Obat dan Makanan ilegal/yang tidak memenuhi ketentuan secara daring. Terkait hal ini, Badan POM telah menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholders, seperti Kementerian Kominfo, idea (asosiasi e-commerce), Marketplace (Tokopedia, Bukalapak, Halodoc, KlikDokter, Grab dan Gojek), ASPERINDO, dll. Ke depan, Badan POM perlu mengembangkan kerja sama dengan media sosial, seperti dengan facebook, Instagam, twitter, dll.

1.2.8 Peningkatan daya saing (ekspor) produk Obat dan Makanan dengan keberpihakan pada UMKM

Perkembangan teknologi informasi dan revolusi industri 4.0 juga membuka pasar baik domestik maupun internasional. Badan POM juga dituntut dapat mendukung sektor industri Obat dan Makanan terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk itu, Badan POM perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan K/L terkait dalam hal pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan UMKM, seperti dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri/Perwakilan RI di Luar Negeri dll. Selain itu, Badan POM juga turut berperan dalam forum kerja sama perdagangan FTA, CEPA, PTA, dll, terutama di bidang standarisasi produk Obat dan Makanan. Diharapkan dengan kesesuaian atau kesamaan standard yang diberlakukan di Indonesia dan negara tujuan, memudahkan penetrasi produk Indonesia ke negara tujuan ekspor.

1.2.9 Penguatan regulasi Obat untuk mewujudkan kemandirian obat dan vaksin di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

Dengan mempertimbangkan bahwa masih lemahnya Badan Otoritas Obat di negara-negara anggota OKI karena fasilitas fungsional yang rendah atau sebagian negara OKI tidak memiliki Badan Otoritas Obat, Badan POM telah menginisiasi jejaring kerja sama antara Badan Otoritas Obat dan Makanan (NMRA) negara-negara OKI. Hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan Pertemuan Pertama Kepala Badan Otoritas Obat dan Makanan negara-negara OKI pada tahun 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk penguatan regulasi obat dalam rangka mewujudkan

kemandirian obat dan vaksin di negara-negara OKI. Pertemuan telah menghasilkan Deklarasi Jakarta dan rencana aksi OKI yang telah diadopsi pada Pertemuan OKI tingkat Menteri Kesehatan (ICHM) di Abu Dhabi, Tahun 2019. Ke depan, Badan POM akan terus mendorong pelaksanaan implementasi Deklarasi Jakarta dan Rencana Aksi OKI antara lain melalui Program KSS untuk Palestina.

1.2.10 Peningkatan Kapasitas SDM Badan POM

Kerja sama Badan POM juga ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM Badan POM. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, SDM Badan POM harus paham teknologi dan menjawab tantangan di bidang Obat dan Makanan. Hal ini dilakukan baik melalui kerja sama dalam negeri (dengan akademisi dalam negeri), kerja sama bilateral (melalui penajakan kerja sama dengan Harvard Kenedy School, Michigan University, dll), kerja sama regional (dalam forum APEC dan ASEAN) dan kerja sama multilateral (*grant agreement* WHO, dll).

1.3 Analisa Lingkungan Strategis (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/SWOT*)

Sebagaimana dinamika perubahan lingkungan strategis yang telah dijelaskan diatas, maka Biro Kerja Sama harus melakukan upaya-upaya agar pengaruh lingkungan strategis tersebut dapat menjadi suatu peluang bukan ancaman yang dapat mempengaruhi Peran Sektama secara umum dan peran Biro Kerja Sama secara khusus sebagai unit yang bertanggungjawab dalam melaksanakan koordinasi kerja sama dalam dan luar negeri.

Atas dasar pengaruh lingkungan strategis tersebut, perlu dilakukan identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan melalui analisa SWOT untuk menentukan arah strategi dan kebijakan Biro Kerja Sama kedepan agar dapat terwujud tujuan dan sasaran organisasi Biro Kerja Sama dalam Renstra Periode 2015-2019. Adapun hasil analisa SWOT tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1 Kekuatan (*Strengths*)

a. Dukungan dan Komitmen Pimpinan yang Tinggi

Biro Kerja Sama mendapatkan dukungan dan komitmen pimpinan tinggi Badan POM (Kepala BPOM dan Pejabat Eselon I) dalam implementasi kerja sama dengan pihak mitra baik dalam dan luar negeri. Program dan kegiatan Biro

Kerja Sama bersifat strategis dan mendukung pencapaian tujuan BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa.

b. *Leadership* Kepala Biro Kerja Sama yang kuat

Kepala Biro Kerja Sama menunjukkan komitmen yang tinggi dalam membentuk unit kerja yang *smart*, professional, modern, cepat tanggap, inovatif, integritas, pelayan prima, dan berwawasan luas. Hal ini tercermin dari penyusunan program yang strategis, pembenahan ruang kerja dan sarana perkantoran lainnya, penyusunan dan penyiapan bahan yang baik, penyusunan panduan, dll. Melalui kepemimpinan Kepala Biro yang kuat, Biro Kerja Sama semakin strategis dalam memberikan dukungan bagi BPOM khususnya pimpinan BPOM.

c. Koordinasi internal dan eksternal yang baik

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017, Biro Kerja Sama telah didukung dengan struktur dan kewenangan dalam pelaksanaan koordinasi kerja sama dalam dan luar negeri di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Sesuai dengan kewenangannya, Biro Kerja Sama melakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal melalui mekanisme yang telah ditetapkan pada SOP dan Pedoman lainnya yang disepakati bersama.

d. Sistem Manajemen Mutu yang diimplementasikan dengan baik

Biro Kerja Sama dan unit kerja BPOM lainnya telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu yang telah ditetapkan, Dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerja sama berpedoman kepada SOP dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan lainnya.

1.3.2 Kelemahan (*Weaknesses*)

a. Jumlah SDM di Biro Kerja Sama belum sesuai dengan ABK

Belum adanya keseimbangan antara kompetensi dengan jabatan yang diembannya untuk mengkoordinir penyusunan bahan dan fasilitasi kerja sama BPOM dalam penyelenggaraan kerja sama BPOM. Kemampuan komunikasi, negosiasi, dan diplomasi serta bahasa asing yang sebagian belum mencapai level advance. Kelemahan ini berkontribusi pada kualitas penyusunan bahan kerja sama dan Posisi BPOM yang dipersiapkan dalam waktu singkat, sehingga tidak cukup mengakomodasi kepentingan BPOM. Hal ini diperkirakan akan menjadi hambatan bagi Biro Kerja Sama untuk bergerak secara progresif dalam mendukung strategi BPOM menghadapi tantangan globalisasi di masa yang akan datang.

- b. SDM Biro Kerja Sama masih banyak yang belum menguasai bahasa asing
Seiring dengan semakin meningkatnya peran BPOM dalam kerja sama internasional, Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Kerja Sama dituntut untuk menguasai bahasa asing. Saat ini, masih terdapat SDM Biro Kerja Sama yang kurang menguasai Bahasa asing. Untuk itu diperlukan peningkatan kompetensi SDM dalam berbahsa asing.
- c. Koordinasi dalam penyusunan bahan kerja sama Kepala BPOM belum optimal
Mengingat terdapat Biro baru (Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan) yang masih belum mapan dalam pelaksanaan dalam memberikan dukungan kepada Pimpinan, sehingga masih terdapat *overlapping* kegiatan yang dilaksanakan bersamaan. Belum terdapat pedoman atau panduan kerja sama BPOM di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi acuan unit kerja dalam merencanakan, pelaksanaan dan evaluasi kerja sama. Fungsi Tata Usaha yang baru, belum sepenuhnya mendukung pelayanan administrasi kepegawaian, pengelolaan surat-menyurat, sandi dan telekomunikasi, kearsipan yang meningkat setiap tahunnya, administrasi umum, melaksanakan pengendalian, pembinaan dan penatausahaan perjalanan dinas di lingkungan Biro Kerja Sama.
- d. Pemanfaatan teknologi belum optimal
Biro Kerja Sama belum memanfaatkan teknologi dengan optimal, dalam melaksanakan pekerjaan, komunikasi dengan pihak mitra dan menggunakan teknologi untuk media penyebaran informasi. Hal ini disebabkan kompetensi SDM dalam pemanfaatan teknologi masih terbatas.
- e. Sarana dan Prasarana belum memenuhi standar BMN
Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan, untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dengan perpindahan ruangan Biro Kerja Sama dan penambahan SDM memerlukan penambahan fasilitas perkantoran dan alat pengolahan data yang diperlukan. Beberapa alat pengolah data yang sudah tidak layak digunakan, memerlukan penggantian dengan perkembangan teknologi terbaru.

1.3.3 Peluang (*Opportunities*)

- a. Meningkatnya permohonan kerja sama dari pemangku kepentingan terkait
Saat ini, Biro Kerja Sama telah menjalin hubungan dan kerja sama dengan Kementerian atau lembaga pemerintahan dan instansi mitra luar negeri yang terkait seperti Kedutaan Besar Asing di Jakarta maupun NRA negara lain. Hubungan yang sudah dibina selama ini sebaiknya dapat ditingkatkan kualitas

dan intensitasnya melalui komunikasi mengenai usulan kerja sama luar negeri BPOM maupun pembelajaran (*comparative study*) penyelenggaraan hubungan dan kerja sama luar negeri di instansi mitra luar negeri.

- b. Pemanfaatan kerja sama BPOM untuk perlindungan masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa

Pada periode 2014-2018, BPOM telah memiliki kerja sama dengan lebih dari 300 instansi. Kerja sama difokuskan untuk:

- 1) penguatan pengawasan Obat dan Makanan,
- 2) peningkatan daya saing bangsa melalui perundingan perdagangan internasional, pembinaan pelaku usaha terutama UMKM, harmonisasi regulasi, dll
- 3) pemberdayaan masyarakat agar menjadi konsumen cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan,
- 4) peningkatan kapasitas SDM.

Kerja sama kemitraan dengan mitra dan forum internasional, dimanfaatkan untuk mengawal kepentingan Indonesia khususnya BPOM dan pelaku usaha dibawah binaan BPOM. Kepentingan yang dimaksud diantaranya adalah regulasi pengawasan yang digunakan oleh BPOM, regulasi proteksi usaha lokal di pasar domestik dan insentif peningkatan daya saing produk Indonesia di mitra luar negeri.

1.3.4 Tantangan (*Threats*)

- a. Perdagangan bebas (*free trade area*)

Globalisasi yang mendorong lahirnya area perdagangan bebas (*free trade area*) menjadikan peredaran Obat dan Makanan juga semakin sulit untuk dikontrol. Dengan masuknya berbagai produk Obat dan Makanan dari negara lain merupakan persoalan krusial yang perlu diantisipasi segera. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan kualitasnya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi produk obat dan makanan tersebut. Perubahan lingkungan strategis internasional yang menandai keterbukaan perekonomian dan perdagangan global perlu disikapi dengan pengembangan kerja sama bilateral, regional dan multilateral yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan.

- b. Banyaknya perjanjian kerja sama yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan masing-masing negara

Pada prinsipnya kerja sama dilakukan untuk keuntungan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Namun, terdapat beberapa kendala dalam kerja sama, antara lain:

- 1) terdapat *interest* pihak asing yang merugikan kepentingan Indonesia. Contohnya keinginan Amerika Serikat yang ingin menggunakan aturan *Intellectual Property Rights* dalam regulasi *marketing approval* obat, sedangkan Indonesia tidak menyetujuinya karena hal tersebut tidak sejalan dengan TRIPs agreement di WTO.
- 2) area kerja sama yang diinginkan baik oleh negara mitra maupun BPOM terlalu banyak dan luas sehingga perlu dilakukan prioritas area kerja sama yang saling menguntungkan.
- 3) area kerja sama yang dirumuskan oleh unit maupun instansi lainnya belum bersifat *tangible cooperation* untuk meningkatkan daya saing usaha obat dan makanan.

- c. Pengurusan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri

Biro Kerja Sama juga menghadapi tantangan dalam pengurusan fasilitasi perjalanan dinas luar negeri karena faktor diluar kemampuan Biro Kerja Sama. Usulan penugasan pejabat/pegawai dari unit eselon I/II yang bersifat mendadak, sehingga mempengaruhi proses perizinan dari instansi terkait seperti Surat Persetujuan Setneg dan Visa menjadi terhambat dan menggunakan cara diluar prosedur yang telah ditentukan. Hal ini mengakibatkan adanya keluhan dari Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Asing di Jakarta. Sering berubahnya aturan tidak tertulis pada Kedutaan Besar terkait, sehingga mempengaruhi proses permohonan visa. Belum taatnya unit dalam mengikuti format dan prosedur usulan pencalonan/penugasan oleh unit eselon I terkait, sehingga mempengaruhi waktu proses penugasan pejabat/pegawai yang bersangkutan.

SWOT MATRIX	Strenghts	Weakness
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dan komitmen Pimpinan yang tinggi 2. <i>Leadership</i> Kepala Biro Kerja Sama yang kuat; 3. Koordinasi internal dan eksternal yang terjalin cukup baik; 4. Sistem Manajemen Mutu yang diimplementasikan dengan baik; 5. Tersedianya sarana dan prasarana serta ruang rapat yang representatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM di Biro Kerja Sama belum sesuai dengan ABK; 2. SDM Biro Kerja Sama masih banyak yang belum menguasai Bahasa asing; 3. Koordinasi dalam penyusunan bahan kerja sama Kepala BPOM belum optimal; 4. Pemanfaatan teknologi sebagai media penyebaran informasi belum optimal; 5. Sarana dan prasarana layanan perkantoran belum memenuhi standar BMN.
	Opportunities	Threats
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya permohonan kerja sama dari pemangku kepentingan terkait; 2. Pemanfaatan kerja sama BPOM untuk perlindungan masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa; 3. Cepatnya perkembangan teknologi sebagai media penyebaran informasi; 4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung peningkatan kinerja. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatnya kualitas layanan kerja sama; ● Meningkatkan kepuasan internal dengan meningkatkan kualitas SDM yang kompeten; ● Meningkatnya efektivitas kerja sama dalam pengawasan obat dan makanan serta peningkatan daya saing bangsa. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyiapan panduan penyiapan bahan kerja sama Kepala BPOM; ● Terpenuhinya sarana dan prasarana layanan untuk meningkatkan kepuasan internal dan pemangku kepentingan terkait terhadap layanan kerja sama; ● Pemenuhan jumlah dan kapasitas SDM untuk meningkatkan kualitas layanan termasuk SDM.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi standard Obat dan Makanan 2. Pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri untuk inspeksi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyediaan panduan penyusunan perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri; ● Penyediaan informasi persyaratan pengajuan perjalanan dinas luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyediaan aplikasi untuk mendukung capaian kinerja dan pemantauan kerja sama; ● Penyediaan informasi kerja sama dan <i>up-dating</i> informasi untuk keterbukaan publik.

Gambar 1.5 Analisa SWOT

Berdasarkan hasil Analisa SWOT tersebut di atas, Biro Kerja Sama perlu menyusun strategi untuk mendukung BPOM dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi BPOM periode 2015-2019. Stretagi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan untuk menjawab tantangan dan mengisi peluang, antara lain, sebagai berikut:

1. Dengan penguatan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Kerja dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai dasar dalam meningkatkan efektivitas kerja sama Badan POM.
2. Memanfaatkan koimitemen pimpinan dan seluruh pegawai Biro Kerja Sama dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, *Quality System Management (QMS)*, dan Pelayanan Internal akan dukungan manajemen Biro Kerja Sama.
3. Optimalisasi kompetensi Pegawai Biro Kerja Sama dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi kerja sama Badan PIOM.
4. Memanfaatkan *networking* yang kuat dengan Lembaga-lembaga pusat, daerah dan internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan penindakan.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran tersebut akan dituangkan dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Pada Gambar 1.6. terdapat diagram yang menunjukkan Analisa permasalahan dan peran Biro Kerja Sama sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan.



Gambar 1.6 Analisa Permasalahan dan Peran Biro Kerja Sama

Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan di atas, kapasitas Biro Kerja Sama sebagai unit dukungan manajemen BPOM perlu terus melakukan penataan dan penguatan baik dari prosedur kerja, kompetensi SDM, pemenuhan sarana dan prasarana agar pencapaian kinerja di masa datang semakin baik dan dapat memastikan pelaksanaan implementasi kerja sama yang efektif dan efisien. Hal ini diharapkan kerja sama dapat mendukung pelaksanaan tugas BPOM dalam meningkatkan perlindungan masyarakat melalui obat dan makanan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat serta peningkatan daya saing bangsa.

Tabel. 1.5 Penguatan Peran Biro Kerja Sama Tahun 2015-2019

Penguatan Peran Biro Kerja Sama Tahun 2015-2019	
Peningkatan Layanan Internal Dukungan Manajemen Biro Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan teknologi dalam Pelayanan Internal Biro Kerja Sama - Penyusunan Pedoman Penyiapan bahan kerja sama, Penyusunan MoU/PKS, dan Tata Cara Persidangan Internasional - Sosialisasi tata cara perjalanan dinas luar negeri
Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kerja Sama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait. - Melakukan inisiasi kerja sama di bidang Obat dan Makanan - Memfasilitasi penyiapan bahan kerja sama BPOM
Peningkatan Efektivitas Kerja Sama BPOM	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong implementasi kerja sama oleh unit kerja terkait. - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama.
Penguatan Peran BPOM pada forum Internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas komunikasi, negosiasi, dan diplomasi SDM BPOM dalam forum internasional.

Kondisi lingkungan strategis dan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Biro Kerja Sama dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, terdapat 4 (empat) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Biro Kerja Sama agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal, yaitu:



1. Peningkatan Layanan Internal Dukungan Manajemen Biro Kerja Sama;
2. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kerja Sama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan;

3. Peningkatan Efektivitas Kerja Sama BPOM;
4. Penguatan Peran BPOM pada forum Internasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang optimal guna memberikan dukungan manajemen pada seluruh proses BPOM dengan pemangku kepentingan terkait, maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan Biro Kerja Sama sesuai dengan sub bisnis proses Pengelolaan Kerja Sama sebagai berikut:



Gambar. 1.7 Peta Subproses POM-13 Pengelolaan Kerja Sama



BAB II
VISI, MISI , TUJUAN DAN
SASARAN STRATEGIS
BIRO KERJA SAMA

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, serta sejalan dengan filosofi BPOM yaitu: *“BPOM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan secara independen, efektif dan terintegrasi dengan sektor terkait lainnya, untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, melalui penetapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan; penataan dan pembinaan kepatuhan, serta pengendalian dan penindakan atas berbagai bentuk pelanggaran; yang diperkuat dengan partisipasi masyarakat”*, maka Biro Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dukungan manajemen pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama BPOM guna mencapai visi, misi dan tujuan BPOM.

2.1. Visi

Biro Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerja sama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, guna mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2015-2019 yaitu:

“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”

Diharapkan Biro Kerja Sama dapat memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan tugas dan fungsinya bagi keberhasilan pelaksanaan Renstra BPOM 2015-2019.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.

Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM:

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Pengawasan Obat dan Makanan didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi, sehingga perlu dilakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis BPOM.

2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam dalam pengawasan Obat dan Makanan. Pelaku usaha harus bertanggungjawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan sehingga menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.

Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan

Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan. Industri makanan, minuman dan tembakau memiliki kontribusi PDB non migas di tahun 2016 sebesar 33,61 persen, sementara Industri Kimia dan Farmasi sebesar 10,05 persen. Hal ini tentunya merupakan suatu potensi yang besar untuk industri tersebut berkembang lebih pesat.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Sebagai contoh, masih besarnya impor bahan baku obat dan besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi dari sistem serta dukungan *regulatory* yang mampu diberikan oleh BPOM. Sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya dan ilegal.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerja sama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada gambar 2.2 dapat dilihat hubungan antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1. Hubungan Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut BPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Di samping itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (*learning organization*). Untuk mendukung itu, maka BPOM perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (*knowledge sharing*).

2.3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya, adalah:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerja sama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.


2.4 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka tujuan yang akan dicapai Biro Kerja Sama dalam kurun waktu 2015-2019 adalah: “Terwujudnya dukungan manajemen dalam Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi”.

2.5. Sasaran Kegiatan


Sasaran kegiatan Biro Kerja Sama disusun berdasarkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis BPOM RI dan Sekretariat Utama. Sasaran Kegiatan Biro Kerja Sama ditujukan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPOM dan Sekretariat Utama, sebagaimana tergambar pada peta strategi BPOM dan Sekretariat Utama berikut:

PETA STRATEGI BSC LEVEL 0 KEPALA BPOM RI




Gambar 2.2 Peta Strategi BPOM RI

PETA STRATEGI BSC LEVEL 1 SEKRETARIAT UTAMA



Gambar 2.3 Peta Strategi Sekretariat Utama

PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 BIRO KERJA SAMA



Gambar 2.4 Peta Strategi Biro Kerja Sama

1. **Sasaran Kegiatan ke-1: Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama**

Kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting tidak hanya untuk pelanggan eksternal tetapi juga untuk pelanggan internal. Pelayanan terhadap pelanggan internal menjadi sangat penting karena menentukan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Kualitas pelayanan internal akan menjadi salah satu dasar dalam pencapaian tujuan organisasi. Jika pelayanan terhadap pelanggan internal terhambat maka akan menghambat kinerja organisasi, demikian pula sebaliknya. Untuk itu, sebagai unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kerja sama kepada seluruh unit organisasi di BPOM, Biro Kerja Sama berupaya memberikan layanan dukungan manajemen seoptimal mungkin untuk mampu memberikan kepuasan bagi pelanggan internalnya untuk mampu berkinerja secara optimal. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya (IKK-1) adalah Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen, dengan target 80 pada akhir 2019.

2. **Sasaran Keiatan ke-2: Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional**

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia untuk membantu negara-negara berkembang khususnya pada fungsi regulatori di bidang pengawasan obat dan makanan, BPOM memberikan berkontribusi dalam program peningkatan kapasitas bagi *National Agency Authority* (NRA) negara-negara berkembang. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk mengharmonisasikan pedoman dan ketentuan sesuai dengan standard di Indonesia sehingga dapat membantu produk obat dan makanan Indonesia masuk ke negara-negara tersebut.

Selain untuk peningkatan daya saing, penguatan regulatori juga dimaksudkann untuk meningkatkan pengawasan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang dihasilkan sehingga diharapkan dapat mengurangi peredaran produk palsu dan illegal. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya (IKK-2) adalah Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM, dengan target minimal 1 negara, pada akhir 2019.

3. **Sasaran Keiatan ke-3: Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan**

Penyelenggaraan hubungan dan kerja sama merupakan komponen yang strategis dalam mendukung peran BPOM dalam menjamin obat dan makanan aman untuk

meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing. Kerja sama menjadi sarana untuk percepatan pembangunan ekonomi melalui penentuan kebijakan standar produk maupun aturan yang terkait perdagangan di tingkat bilateral, regional, dan multilateral. Selain itu, kerja sama juga mendorong peningkatan kapasitas BPOM dalam penyesuaian pengawasan yang terus berkembang khususnya dalam penguasaan pengetahuan dan teknologi.

Untuk mendukung Kesektamaan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektifitas kerja sama melalui pemanfaatan kerja sama dalam dan luar negeri yang sudah ada dan menyusun kerja sama baru yang dapat dimanfaatkan oleh unit kerja di BPOM dan pemangku kepentingan lainnya, maka Biro Kerja Sama perlu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama baik dengan mitra di Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

Kerja sama diawali dengan penyusunan kajian atau melakukan penjajakan dan selanjutnya bila diperlukan dan disepakati kedua belah pihak, maka kerja sama tersebut dapat dituangkan dalam Dokumen Kerja sama berupa Nota Kesepahaman/MoU, RoD, Arrangement dll. Disamping itu dalam mengimplementasikan dokumen kerja sama juga diperlukan dukungan Biro Kerja Sama untuk melakukan fasilitasi, koordinasi dan advokasi kepada stakeholder terkait. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya sebagai berikut:

1. IKK-3: Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 95% pada akhir 2019.
2. IKK-4: Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 80% pada akhir 2019.

4. Sasaran Keiatan ke-4: Meningkatkan Kerja Sama BPOM

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerja sama yang baik dalam lingkup dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama yang telah dilakukan oleh BPOM belum dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis serta belum dimanfaatkan secara optimal baik untuk kepentingan BPOM maupun pelaku usaha dan masyarakat. Kerja sama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat sangat strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi mandat BPOM. Untuk mendorong kemitraan dan kerja sama yang lebih sistematis, dapat dilakukan melalui tahapan identifikasi tingkat kepentingan setiap lembaga/institusi, baik pemerintah maupun sektor swasta dan kelompok masyarakat

terhadap tugas pokok dan fungsi BPOM, identifikasi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing institusi tersebut dalam mendukung tugas yang menjadi mandat BPOM, dan menentukan indikator bersama atas keberhasilan program kerja sama. Kerja sama dan kemitraan dapat dilakukan dengan saling mendukung serta berbagi sumber daya (dana, program, atau SDM) yang tersedia di masing-masing lembaga dengan terlebih dahulu menentukan tujuan dan kerangka kerja samanya, atau dengan “mendelegasikan” program-program yang ada di BPOM kepada lembaga/kelompok masyarakat yang memiliki program yang sejalan dengan BPOM dengan mendukung pembiayaan program lembaga tersebut. Untuk memastikan bahwa kerja sama ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan, maka harus disusun kesepakatan (MoU) yang mengikat kedua belah pihak dengan mengacu pada tujuan kerja sama yang telah disepakati termasuk mekanisme dan sistem monitoring dan evaluasi.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. IKK-5: Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM, dengan target 91 pada akhir 2019.
- b. IKK-6: Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM, dengan target 71% pada akhir 2019.

5. Sasaran Keiatan ke-5: Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk obat dan makanan Indonesia dan kemudahan ekspor di negara-negara berkembang, perlu dilakukan harmonisasi pedoman dan ketentuan sesuai dengan standard di Indonesia. Diharapkan melalui program peningkatan kapasitas bagi NRA di negara-negara berkembang, dapat meningkatkan penetrasi produk Indonesia ke negara-negara tersebut. Peningkatann kapasitas NRA juga ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang dihasilkan sehingga diharapkan dapat mengurangi peredaran produk palsu dan illegal.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya (IKK-7) adalah Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan, dengan target 3 kawasan pada akhir 2019.

6. Sasaran Keiatan ke-6: Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019


Biro Kerja Sama memiliki tanggungjawab terhadap pemenuhan Reformasi Birokrasi (RB) Biro Kerja Sama, dalam hal ini adalah terkait pemenuhan akuntabilitas kinerja tingkat entitas Satuan Kerja/Unit Organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemenuhan RB Biro Kerja Sama tersebut diharapkan mampu meningkatkan manajemen kinerja Biro Kerja Sama yang akan berdampak pada peningkatan kualitas kinerja Biro Kerja Sama. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya (IKK-8) adalah Nilai AKIP Sekretariat Utama, dengan target 80 pada akhir 2019.

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Biro Kerja Sama periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

VISI	Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa
MISI	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM
TUJUAN	Terwujudnya dukungan manajemen dalam Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.
SASARAN KEGIATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama2. Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional3. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan

	<ol style="list-style-type: none">4. Meningkatnya kerja sama BPOM5. Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)6. Terwujudnya RB Biro Kerja Sama sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019
--	---

BAB III
ARAH KEBIJAKAN,
STRATEGI,
KERANGKA
REGULASI DAN
KERANGKA
KELEMBAGAAN



3.1 Arah Kebijakan BPOM

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Renstra Biro Kerja Sama disusun berdasarkan Renstra Kepala BPOM dan Renstra Sekretariat Utama tahun 2015-2019. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan Renstra periode sebelumnya, Renstra Biro Kerja Sama ditujukan untuk mewujudkan pelayanan yang prima dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan organisasi BPOM.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 2) Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing.
- 3) Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM merumuskan strategi sebagai berikut:

- 1) Penguatan Regulasi dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Penguatan Kelembagaan BPOM.
- 3) Revitalisasi Pelayanan Publik BPOM.
- 4) Revitalisasi Sistem Manajemen Informasi Obat dan Makanan.
- 5) Revitalisasi Pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Koordinasi dan Sinergisme Lintas Sektor dalam Sistem Pengawasan Terpadu.
- 7) Revitalisasi Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Revitalisasi Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Lembaga pengawas Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program utama (teknis) dan program pendukung (generic), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas BPOM dalam menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu

Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar pengawasan, penilaian Obat dan Makanan sesuai standar, pengawasan terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan.

b. Program Generik

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya,
- 2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM,
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM;
- 5) Program Pengawasan dan Peningkatan Aparatur BPOM.

Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata dan Organisasi BPOM, Biro Kerja Sama mendukung Program Generik BPOM pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Utama

Berdasarkan arah kebijakan Renstra BPOM tahun 2015-2019, maka arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Utama tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 2) Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan.

Sedangkan strategi yang dilaksanakan Sekretariat Utama meliputi:

- 1) Penguatan regulasi dan kelembagaan secara berkelanjutan.
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
- 3) Penguatan implementasi RB dan SAKIP.
- 4) Peningkatan pelayanan publik.
- 5) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang maupun utama dalam mendukung Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan Dukungan Penegakan Hukum.
- 7) Penguatan jejaring nasional dan internasional.
- 8) Peningkatan partisipasi masyarakat.
- 9) Penguatan komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembina dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum, Sekretariat Utama menetapkan program sesuai Renstra BPOM Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

- 1) Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
- 2) Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Sekretariat Utama sebagai berikut:

- 1) Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan
- 2) Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana
- 3) Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan
- 4) Pengelolaan SDM BPOM
- 5) Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM
- 6) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM

Program generik yang dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama meliputi Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM, baik dengan mitra dalam dan luar negeri.

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Obat dan Makanan diperlukan regulasi yang kuat sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintah yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam praktiknya dibutuhkan kerja sama dengan berbagai sektor terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah (swasta atau masyarakat).

Dalam penyelenggaraan hubungan dan kerja sama BPOM dalam negeri guna mendukung Pengawasan Obat dan Makanan, perlu memperhatikan Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, kerja sama daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun

2018 tentang Kerja Sama Daerah bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga dan Kementerian/Lembaga daerah luar negeri.

Penguatan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan dukungan melalui Peraturan Mendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah bahwa perlu dibentuk Tim Koordinasi Daerah terkait Pengawasan Obat dan Makanan serta mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut.

Dalam konteks kerja sama luar negeri, dalam menyusun kerja sama luar negeri merujuk pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perjanjian Internasional. Kerja sama dengan pihak luar negeri dilakukan dengan tetap memprioritaskan kepentingan nasional dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing produk obat dan makanan agar dapat berkompetisi dalam perdagangan global (internasional).

3.4 Kerangka Kelembagaan

Aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan agar lebih efisien dan efektif adalah:

1. Penyusunan susunan organisasi dan tata kerja BPOM sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Penguatan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis BPOM, termasuk pembentukan BPOM di Kabupaten/Kota;
3. Peningkatan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum;
4. Peningkatan koordinasi dengan K/L/D sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
5. Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

6. Kaji ulang peta bisnis proses yang menggambarkan tata, hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPOM, instansi terkait, pemerintah daerah terkait, dan komponen masyarakat.
7. Pemantapan pengelolaan SDM ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN, penilaian kinerja individu ASN, hingga penyusunan kebutuhan anggaran untuk biaya rutin ASN.

BAB IV
TARGET KINERJA
DAN KERANGKA
PENDANAAN



4.1 Target Kinerja

Perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Biro Kerja Sama menetapkan 6 (enam) sasaran program dengan 8 (delapan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja. Perubahan sasaran program, indikator dan target kinerja BPOM tergambar dalam table 3 dan tabel 4.

Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2015-2017 (OTK Lama)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		
		2015	2016	2017
Meningkatnya efektivitas kerja sama luar negeri BPOM	Jumlah Kerja sama yang Efektif	25 kerja sama efektif	28 kerja sama efektif	31 kerja sama efektif
Meningkatnya koordinasi kerja sama dan kemitraan di bidang pengawasan obat dan makanan	Jumlah pengembangan kerja sama dan atau kerja sama internasional di bidang obat dan makanan	25 dokumen kerja sama	28 dokumen kerja sama	31 dokumen kerja sama
Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi kepada stakeholder terkait kerja sama Internasional dibidang Obat dan Makanan	Jumlah kegiatan sosialisasi /publikasi/workshop	15 sosialisasi /publikasi/workshop	15 sosialisasi /publikasi/workshop	15 sosialisasi /publikasi/workshop
Meningkatkan partisipasi aktif dalam kerja sama Internasional terkait obat dan makanan	Jumlah dokumen / kertas posisi	23 posisi	25 posisi	28 posisi
	Jumlah partisipasi aktif dalam pertemuan internasional	21 pertemuan	23 pertemuan	25 pertemuan
Meningkatkan kajian kerja sama di bidang Obat dan Makanan	Jumlah kajian	4 kajian	7 kajian	7 kajian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		
		2015	2016	2017
Meningkatkan kualitas pelayanan dokumen perjalanan dinas LN	Persentase dok perjalanan luar negeri yang selesai tepat waktu	95 %	95 %	95 %
Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM) di Biro Kerja Sama	% ASN yang memiliki kinerja berkriteria baik	80 %	80 %	80 %
	% ASN yang mengikuti pelatihan	100 %	100 %	100 %
Implementasi QMS di Biro Kerja Sama	Perolehan sertifikasi ISO 9001	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat
Meningkatkan akuntabilitas Biro Kerja Sama	Nilai SAKIP dari BPOM	80	80	80

Tabel 4.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2018-2019 (OTK baru)

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	75	80
Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM	Min 1	Min 1
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu	95 %	95 %

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %
Meningkatnya Kerja Sama BPOM	Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	91	91
	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	70 %	71 %
Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)	Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan	3	3
Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019	Nilai AKIP Biro Kerja Sama	78	80

Tabel 3. berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Biro Kerja Sama tahun 2015-2017 berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/BPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Sedangkan tabel 4. berisi sasaran program, indikator, dan target kinerja Biro Kerja Sama Tahun 2018-2019 berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang baru yaitu mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peningkatan efektivitas kerja sama BPOM di bidang pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan baik dengan mitra dalam negeri dan luar negeri. Jejaring kerja sama BPOM diperkuat dengan kerja sama dalam negeri yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kordinasi kerja sama dan fasilitasi hubungan dalam negeri di bidang Pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan instansi/lembaga non-pemerintah (akademisi, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, dll). Di samping itu, globalisasi, perdagangan bebas terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berdampak pada bertambah dan meluasnya peredaran obat dan makanan, sehingga potensi risiko peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, obat palsu, dan produk ilegal serta bahaya penyalahgunaan

narkotika, psikotropika dan zat adiktif juga semakin meningkat. Dalam mengantisipasi dampak tersebut, BPOM melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta turut berperan aktif pada jejaring internasional melalui forum-forum bilateral dan multilateral, regional dan internasional.

Peran serta BPOM dalam berbagai pertemuan internasional diharapkan dapat mendukung peningkatan keamanan dan kualitas produk obat dan makanan yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain: posisi Indonesia terakomodir dalam hasil pertemuan internasional, percepatan dan perkuatan kolaborasi BPOM dengan mitra dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan daya saing bangsa dan meluasnya peluang pasar bagi produk Indonesia khususnya Obat dan Makanan termasuk Obat Tradisional dan Kosmetik. Untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini dirumuskan indikator yaitu:

- a) Persentase kerja sama di bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti secara efektif dengan target 71 persen pada akhir tahun 2019.
- b) Jumlah kerja sama dan dukungan bantuan Indonesia terhadap negara berkembang dibawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang Obat dan Makanan dengan target sejumlah 3 pada akhir tahun 2019.

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program Biro Kerja Sama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran Program	Alokasi (Rp Milyar)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Program pengembangan kerja sama dan/kerja sama dalam dan luar negeri di bidang obat dan makanan	5,6	6	7	8,225	6,025
Program penguatan fungsi regulatori pengawasan obat dan makanan di negara selatan-selatan	-	-	-	1	1,5

BAB V

PENUTUP



Revisi Renstra Biro Kerja Sama, Sekretariat Utama BPOM 2015-2109 mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan amanat tindak lanjut dari Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019, dimana pasal 14 menyebutkan bahwa perubahan terhadap Renstra K/L 2015-2019 berjalan, dapat dilakukan sepanjang: (1) terdapat undang-undang yang mengamanatkan perubahan Renstra K/L; atau (2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Sebagaimana dimaklumi, ruang lingkup kerja sama di Biro Kerja Sama saat ini mencakup kerja sama luar negeri dan kerja sama dalam negeri.

Perubahan pendekatan manajemen kinerja juga terjadi pada Revisi Renstra Biro Kerja Sama, Sekretariat Utama BPOM ini, yang semula *Logical Framework* menjadi *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi dan misi organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Revisi Renstra Biro Kerja Sama, Sekretariat Utama BPOM Tahun 2015-2019 harus dijadikan acuan kerja bagi unit di lingkungan Biro Kerja Sama, Sekretariat Utama BPOM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Dengan demikian, hasil pelaksanaan Revisi Renstra Biro Kerja Sama, Sekretariat Utama BPOM Tahun 2015-2019 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.